

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1957 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

# BAGIAN IIIA KEMENTERIAN AGRARIA

## BAB I (Pengeluaran)

3A.3 Pengeluaran...



- 2 -

3A.3 Pengeluaran	khusus	berhubung	dengan	penye-
------------------	--------	-----------	--------	--------

lenggaraan Agraria	60 000
3A.4 Jawatan Agraria	880 400
3A.5 Inspeksi Agraria Propinsi	2 910 100
3A.6 Penilikan Agraria Kabupaten	5 792 300
3A.7 Pemberian dan penghapusan hak tanah	11 492 700

Jumlah .....24 394 000

(Dua puluh empat juta tiga ratus embilan puluh empat ribu rupiah).

#### BAB II (Penerimaan)

- 3A.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3A.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran Umum.
- 3A.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3A.2 URUSAN AGRARIA.
- 3A.2.1 Tanah partikelir.
- 3A.2.1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.



- 3 -

- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.
- 3A.2.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3A.2.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
  - 2Pemberian tanah dengan persewaan.
  - 3 Canon untuk tanah hak erfpacht.
  - 4Pemberian tanah dengan hak milik.
  - 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
  - 6Cijn untuk tanah konsesi.
  - 7 Izin menyelidiki tanah.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd

Menteri Agraria,

G.A. MAENGKOM

ttd

**SUNARYO** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 109 TAHUN 1957